

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFILIATOR PADA
E-COMMERCE DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

RISA SITI FAUZIAH
NIM. 20211410058



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFILIATOR PADA
E-COMMERCE DI INDONESIA**

Disusun oleh:
Risa Siti Fauziah

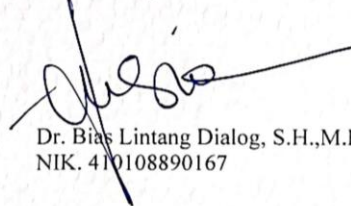
Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

Pembimbing II



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn.
NIK. 410108890167

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFILIATOR PADA
E-COMMERCE DI INDONESIA**

Disusun oleh:
Risa Siti Fauziah

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H.,M.H.
NIK.41038021125



Penguji II : Erga Yuhandra, S.H.,M.H.
NIK.410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243





Prof. Dr. Surwan Akhmadhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Siti Fauziah
NPM : 20211410058
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Afiliator Pada E-commerce di Indonesia** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan , rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



Risa Siti Fauziah

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Afiliator Pada *E-commerce* di Indonesia. Oleh Risa Siti Fauziah, NIM. 20211410058, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menjadikan *e-commerce* sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi. Namun, juga menimbulkan tantangan hukum, terutama bagi afiliator yang berperan sebagai pihak ketiga dalam promosi produk. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penganturan dan perlindungan hukum bagi afiliator pada *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *e-commerce* dan perlindungan hukum bagi afiliator pada *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melibatkan wawancara dengan afiliator dari platform *e-commerce* seperti Shopee, Tiktok Shop, dan Lazada. Hasil penelitian menunjukkan meskipun ada regulasi yang mengatur *e-commerce* dan adanya perjanjian afiliasi antara afiliator dan *e-commerce*, perlindungan hukum bagi afiliator masih belum optimal. Bentuk perlindungan preventif dalam penelitian ini adalah sebuah perjanjian elektronik yang termuat dalam setiap platform *e-commerce* serta perlindungan refresifnya dapat berupa non litigasi penyelesaian di luar pengadilan. Namun, jika tidak dapat diselesaikan secara non litigasi maka dapat dilakukan gugatan hukum secara litigasi. Simpulan pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi afiliator terdiri dari KUHPdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Perlindungan hukum bagi afiliator dalam *e-commerce* di Indonesia masih lemah, terutama dalam pembayaran komisi dan kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Saran agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan revisi dan penguatan terhadap regulasi yang mengatur *e-commerce*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak afiliator. Hal ini termasuk penetapan standar yang jelas mengenai transparansi komisi dan prosedur penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Afiliator, *E-commerce*.

ABSTRACT

Legal Protection for Affiliators in E-commerce in Indonesia. By Risa Siti Fauziah, NIM. 20211410058, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

The rapid development of information technology has made e-commerce an integral part of economic activity. However, it also raises legal challenges, especially for affiliates who act as third parties in product promotion. The formulation of the problem is: how the arrangement and legal protection for affiliates in e-commerce in Indonesia. This research aims to analyze the legal arrangements regarding e-commerce and legal protection for affiliates in e-commerce in Indonesia. This research uses an empirical juridical method with an analytical descriptive approach, involving interviews with affiliates from e-commerce platforms such as Shopee, Tiktok Shop, and Lazada. The results show that despite regulations governing e-commerce and the existence of affiliation agreements between affiliates and e-commerce, legal protection for affiliates is still not optimal. The form of preventive protection in this study is an electronic agreement contained in each e-commerce platform and the repressive protection can be in the form of non-litigation settlement outside the court. However, if it cannot be resolved in non-litigation then a lawsuit can be filed in litigation. The conclusion of legal arrangements governing legal protection for affiliates consists of the Civil Code, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Government Regulation Number 71 of 2019 and Government Regulation Number 80 of 2019. Legal protection for affiliates in e-commerce in Indonesia is still weak, especially in commission payments and the lack of an effective dispute resolution mechanism. It is suggested that the government and relevant institutions should revise and strengthen the regulations governing e-commerce, especially those relating to the protection of affiliates' rights. This includes setting clear standards regarding commission transparency and dispute resolution procedures.

Keywords: Legal Protection, Affiliators, E-commerce.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Afiliator Pada *E-commerce* di Indonesia”** dalam menempuh studi S1 (strata satu) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dapat saya selesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut.,M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H.,M.M selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II saya ucapkan

terimakasih telah berkenan membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini;

9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I serta Pembimbing Akademik kelas C, saya ucapkan terimakasih telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini, informasi-informasi yang ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya. Tanpa bimbingan Ibu saya tidak akan berada dititik ini sekali lagi saya ucapkan terimakasih Ibu Dhika Anugrah S.H.,M.H;
10. Dosen dan Staff serta Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut mendukung dalam penulisan ini;
11. Kepada Alm. Ayahanda Ali Setiawan yang menjadi awal semangat penulis untuk melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Banyak hal yang menjadi pelajaran setelah kepergian beliau, hingga dalam akhir studi ini penulis ucapkan terimakasih sudah menjadi Ayah yang mengusahakan keinginan penulis. Walaupun terkadang rasa iri dan rindu sering kali membuat penulis terjatuh dan tertampar realita. Semoga beliau senantiasa melihat anak perempuan pertamanya ini menjadi sosok yang kuat dan mampu membanggakan keluarga.
12. Kepada Ibunda tercinta, Ibu Dedeh yang cantik, kuat dan baik hati. Ibu yang menjadi semangat penulis untuk menggapai cita-cita, yang tidak pernah henti-hentinya mendo'akan dan memberikan semangat dalam menjalani kehidupan. Ibu yang sekaligus menjadi pengganti sosok Ayah, walaupun beliau tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehingga penulis sangat amat menyayangi dan akan terus berusaha membanggakan beliau.
13. Kepada Adik tercinta Alvin Alipiansyah Nugraha yang selalu menjadi teman dan menjadi alasan penulis untuk lebih kuat dalam menjalani kehidupan demi masa depannya. Serta menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan studi perkuliahan ini.

14. Kepada para afiliator yang terlibat dalam penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya meluangkan waktu untuk berkenan untuk wawancara.
15. Kepada sahabatku Nades Chantrica Amel Aulia terima kasih telah kebersamaian selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Sekaligus partner segala momen dari yang seru sampai yang *absurd*.
16. Kepada teman-teman kelas C dan seluruh teman-teman angkatan 2021 di Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dalam mengerjakan tugas akhir ini.
17. *Last but not least*. Terima kasih untuk diri sendiri, Risa Siti Fauziah. Terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Apresiasi untuk diri sendiri karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dikendalikan, hanya ada ketentuan (rencana) Allah yang menjadi akhir kemana kita akan bertumbuh. Proses penyusunan skripsi ini menjadi salah satu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kuningan, 28 Mei 2025

Risa Siti Fauziah
NIM.20211410058

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR GAMBAR..... iix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Kerangka Teori..... 7

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum 15

1. Pengertian Hukum15

2. Tujuan Hukum.....20

3. Fungsi Hukum21

4. Subjek Hukum22

5. Objek Hukum25

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 26

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....26

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum28

3. Bentuk Perlindungan Hukum29

C. Tinjauan Umum Tentang Afiliator.....	31
1. Pengertian Afiliator	31
2. Konsep Afiliator	34
3. Syarat menjadi Afiliator	35
D. Tinjauan Umum Tentang <i>E-commerce</i>	37
1. Pengertian <i>E-commerce</i>	37
2. Jenis-Jenis <i>E-commerce</i>	39
3. Manfaat <i>E-commerce</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Spesifikasi Penelitian	43
B. Metode Pendekatan	43
C. Tahap Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Alat Pengumpul Data	47
F. Analisis Data	48
G. Lokasi Penelitian.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Hukum Mengenai <i>E-commerce</i> di Indonesia.....	49
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	50
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	52
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	57
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	60
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	63
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	65
B. Perlindungan Hukum Bagi Afiliator Pada <i>E-commerce</i> di Indonesia	69

1. Hubungan Hukum antara Afiliator, Produsen dan <i>E_commerce</i>	69
2. Bentuk Perjanjian atau Persetujuan Afiliasi	72
3. Perlindungan Afiliator dalam Perjanjian Afiliasi	77
4. Penyelesaian Sengketa.....	81
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Surat Izin Penelitian Afiliator Shopee.....	96
Gambar 1.2 Surat Izin Penelitian Afiliator Tiktok Shop	97
Gambar 1.3 Surat Izin Penelitian Afiliator Lazada.....	98
Gambar 1.4 Wawancara Afiliator Shopee via Googleform	99
Gambar 1.5 Wawancara Afiliator Lazada via chat	100
Gambar 1.6 Salinan Kontrak Elektronik Program Afiliasi Lazada.....	101
Gambar 1.7 Syarat dan Ketentuan Program Shopee Affiliate	107
Gambar 1.8 Formulir Pendaftaran Program Shopee Affiliate	108
Gambar 1.9 Cara Kerja Program Shopee Affiliate	108
Gambar 1.10 Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Tiktok Shop.....	109
Gambar 1.11 Syarat dan Ketentuan Program Lazada Affiliate.....	109